



PUTUSAN

Nomor :0932 /Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX Bin XXXXX, Umur : 31Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA,
Pekerjaan : Perangkat Desa (Kadus), Tempat tinggal :
Dusun XXXXX, R.T. 001, R.W. 002, Desa/Kel. XXXXX,
Kecamatan XXXXX, sebagai **“PEMOHON”**

M E L A W A N

XXXXX Binti XXXXX, Umur : 27 tahun, Pendidikan : S LTP, Agama : Islam,
Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat tinggal : Dusun
XXXXX, R.T. 001 R.W. 002, Kel./Desa XXXXX,
Kecamatan XXXXX, Kab. Magelang, sebagai
“TERMOHON”

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor : 0932/Pdt.G/2014/PA.Mkd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 29 Agustus 2012 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kec. XXXXX, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 223/19/VIII/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun XXXXX, R.T. 001 R.W. 002 Kel./Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Magelang selama \pm 5 bulan, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin (ba'da al dhukul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX, umur 9 bulan, yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2013.

Hal. 1 dari 8 hal. Sal. Put No. 0932/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama 5 bulan, namun sejak bulan Februari 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan sampai dengan sekarang yang disebabkan :
 - Termohon merasa belum siap untuk memiliki anak, sehingga pada waktu diketahui bahwa Termohon hamil, Termohon mulai sering marah-marah kepada Pemohon dan tidak bisa menerima kenyataan apabila Termohon hamil, sedangkan Pemohon ingin secepatnya mendapatkan keturunan.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013 dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang, Pemohon sering berusaha mengajak Termohon untuk kembali pulang kerumah Pemohon namun Termohon selalu menolak.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan (sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang) dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri. Dan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan member ijin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) dihadapan siding Pengadilan Agama Mungkid;
- c. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 8 hal. Sal. Put No. 0932/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pemohon hadir dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang meskipun menurut relas panggilan Momor : 0932/Pdt.G/2013/PA. Mkd., tanggal 22 Mei 2014, tanggal 11 Juni 2014 dan tanggal 19 Juni 2014 Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa, kemudian Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dapat diterima karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai (P1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 223/19/VIII/2012 tertanggal 29 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda bukti (P.2) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari tetangga dekat Pemohon dipersidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I NAMA : XXXXX BIN XXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 1 RW 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi tetangga Pemohon ;
- ❖ Bahwa, Pemohon nikah dengan Termohon tahun 2012 yang lalu.
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon kira-kira 5 bulan ;
- ❖ Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan ;
- ❖ Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II NAMA : XXXXX BIN XXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Dusun XXXXX RT 1 RW 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- ❖ Bahwa, Pemohon nikah dengan Termohon tahun 2012 yang lalu.
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon kira-kira 5 bulan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Sal. Put No. 0932/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan ;
- ❖ Bahwa keluarga sudah menasehati tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi kecuali dalam kesimpulan secara lesan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;

Menimbang bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang ringkasnya termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti (P1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 Kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah

Hal. 4 dari 8 hal. Sal. Put No. 0932/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yaitu adanya indikasi perselisihan terus menerus yang sudah tidak harapan untuk rukun lagi dalam keluarga, sebagaimana termuat didalam permohonan Pemohon sebagai berikut : Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama 5 bulan, namun sejak bulan Februari 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan sampai dengan sekarang yang disebabkan, Termohon merasa belum siap untuk memiliki anak, sehingga pada waktu diketahui bahwa Termohon hamil, Termohon mulai sering marah-marah kepada Pemohon dan tidak bisa menerima kenyataan apabila Termohon hamil, sedangkan Pemohon ingin secepatnya mendapatkan keturunan. puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013 dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang, Pemohon sering berusaha mengajak Termohon untuk kembali pulang kerumah Pemohon namun Termohon selalu menolak. Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan (sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang) dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri. Dan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpah memberi keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta :

Hal. 5 dari 8 hal. Sal. Put No. 0932/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan ; XXXXX, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 223/19/VIII/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 ;
- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan ;
- 3) Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- 4) Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- 5) Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh sebab itu wajar apabila Pemohon mengajukan perceraian daripada hidup dalam penderitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama dimana para pihak bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan

Hal. 6 dari 8 hal. Sal. Put No. 0932/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dimana para pihak melaksanakan perkawinan agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negri Sipil (Kepala Dusun) telah mendapat ijin dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor 145/411/VII/2014 tanggal 13 Juli 2014, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan sebagai mana diatur didalam Peraturan Pemerintah tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang tatacara Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negri Sipil .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pereadilan Agama sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani mebayar biaya perkara ini

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon(XXXXX Binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1435 H, oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas. . SH. MH .** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. A. Latif.** dan **. Drs Umar Mukmin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Asdad, SH** sebagai Panitera dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal. 7 dari 8 hal. Sal. Put No. 0932/Pdt.G/2014/PA.Mkd



DRS. MUKHLAS. SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. A. LATIF.

Drs. UMAR MUKMIN

PANITERA

Asdad, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00.
2. Biaya administrasi	Rp. 50.000.00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 700.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000.00.

----- +
Jumlah : Rp. 791.000.00